



WALIKOTA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR TAHUN

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERIZINAN
PADA PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan perizinan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan perizinan di lingkup Pemerintah Kota Yogyakarta, maka perlu penyempurnaan Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 859);
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 Nomor 68);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negaran Republik Indonesia Nomor 4437 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90);

7. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1076 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pengobat Tradisional;
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/-DAG/PER/8/2008 tentang Penyelenggaraan Waralaba;
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
11. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 105/MPP/Kep/2/1988 tentang Penataan dan Pembinaan Gudang;
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 261/U/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus;
13. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 509/MPP/Kep/10/1999 tentang Ketentuan dan Tata Cara pemberian Izin Usaha Industri Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri;
14. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1451 K/10/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Di Bidang Pengelolaan Air Bawah Tanah;
15. Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/2006 tentang Pengawasan dan Pengendalian Impor Pengadaan dan Penjualan dan Perizinan Minuman Beralkohol;
16. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta (Lembaran Daerah Tahun 1988 Nomor 12 Seri C);
17. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1988 tentang Ijin Membangun Bangun-bangunan dan Ijin Penggunaan Bangun-bangunan (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 14 Seri C);
18. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 9 Tahun 1991 tentang Pemeliharaan Assainering (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 18 Seri B);
19. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman (Lembaran Daerah Tahun 1992 Nomor 37, Seri D);
20. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 8 Tahun 1998 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1, Seri A);
21. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pemberian Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK)(Lembaran Daerah Nomor 2, Seri C);
22. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2001 tentang Perizinan Angkutan(Lembaran Daerah Kota Yogyakarta tahun 2011 Nomor 3 Seri C);

23. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Perparkiran (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta tahun 2002 Nomor 10 Seri C);
24. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2002 Nomor 12 Seri C);
25. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Pondokan (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2003);
26. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2005 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 65 Seri D);
27. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2008 tentang Izin Penyelenggaraan Sarana Kesehatan dan Izin Tenaga Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 13 Seri D);
28. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 41 Seri D);
29. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 67 Seri D);
30. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2009 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 47);
31. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 115);
32. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perpajakan (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 120);
33. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pemotongan Hewan dan Penanganan Daging (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 123);
34. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2010-2029 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 2);
35. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta tahun 2010 Nomor 4);
36. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 30);
37. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 tahun 2009 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 15);

38. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2009 tentang Pemberian Izin Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 23);
39. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 70 Tahun 2009 tentang Izin Penyelenggaraan Salon Kecantikan (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 76);
40. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2010 tentang Kendaraan Tidak Bermotor di Kota Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 25);
41. Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2010 tentang Izin Penebangan Pohon dan Pindahan Taman (Berita Daerah Kota Yogyakarta tahun 2010 Nomor 38);
42. Peraturan Walikota Nomor 57 Tahun 2010 tentang Izin Penyimpanan Sementara dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Berita daerah Kota Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 57);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN PADA PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
2. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
3. Dinas Perizinan adalah Dinas Perizinan Kota Yogyakarta.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perizinan Kota Yogyakarta.
5. Instansi Teknis adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengelola perizinan tertentu di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.
6. Kepala Instansi Teknis adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengelola perizinan tertentu di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
8. Camat adalah Camat di wilayah Kota Yogyakarta.
9. Izin adalah semua jenis izin yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Yogyakarta.
10. Pendelegasian izin adalah pelimpahan wewenang dalam pemberian izin dari Walikota kepada pejabat yang ditunjuk di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta beserta tanggungjawabnya.
11. Mandat adalah pelimpahan wewenang dalam pemberian izin dari Kepala SKPD kepada pejabat yang ditunjuk di lingkungan satuan kerjanya dengan tanggungjawab tetap pada Kepala SKPD.
12. Tim Teknis adalah tim yang terdiri dari unsur-unsur Instansi teknis yang ada di dalam maupun di luar lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta yang dibentuk oleh Walikota.

BAB II PENYELENGGARAAN PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan perizinan meliputi pemberian, penolakan, pengawasan dan pencabutan izin.
- (2) Penyelenggaraan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Dinas Perizinan, Instansi Teknis dan Kecamatan.

BAB III PENANDATANGANAN IZIN

Pasal 3

- (1) Penandatanganan izin dilakukan oleh Kepala Dinas, Kepala Instansi Teknis dan Camat.
- (2) Apabila Kepala Dinas, Kepala Instansi Teknis dan Camat berhalangan kurang dari 7 (tujuh) hari kerja, penandatanganan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat struktural di bawahnya.
- (3) Apabila Kepala Dinas, Kepala Instansi Teknis dan Camat berhalangan 7 (tujuh) hari kerja atau lebih dan pejabat Pelaksana Harian (Plh) belum ditunjuk oleh Walikota, maka penandatanganan izin tetap dilakukan oleh pejabat struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Penandatanganan yang dilakukan oleh pejabat struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan atas nama Kepala Dinas, Kepala Instansi Teknis atau Camat.

Pasal 4

- (1) Kepala Dinas dapat memberikan mandat kepada pejabat struktural di bawahnya dalam hal penandatanganan izin-izin tertentu.
- (2) Izin-izin tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), prosedur dan syarat-syarat pemberian mandat diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB IV JENIS PERIZINAN

Pasal 5

Jenis perizinan di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta meliputi :

1. Izin Membangun Bangun-Bangunan (IMBB);
2. Izin In Gang;
3. Izin Penyambungan Saluran Air Limbah;
4. Izin Penyambungan Saluran Air Hujan;
5. Izin Gangguan;
6. Izin Usaha Industri (IUI) dan Tanda Daftar Industri (TDI);
7. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
8. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP MB);
9. Izin Usaha Angkutan;
10. Izin Dispensasi Jalan;

11. Izin Tempat Khusus Parkir Milik Swasta;
12. Izin Pengelolaan Parkir Tidak Tetap;
13. Surat Izin Operasional Kendaraan Tidak Bermotor (SIOKTB);
14. Izin Penyelenggaraan Reklame;
15. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK);
16. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T);
17. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP);
18. Izin Usaha Toko Modern (IUTM);
19. Tanda Daftar Usaha Kepariwisata meliputi :
 - a. Usaha Hotel dan Penginapan;
 - b. Usaha Restoran, Rumah Makan, Tempat Makan dan Jasa Boga;
 - c. Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum;
 - d. Usaha Impresariat;
 - e. Usaha Perjalanan Wisata;
 - f. Usaha Obyek Wisata;
 - g. Usaha Informasi Pariwisata, Usaha Jasa Konsultan dan Jasa Promosi Pariwisata;
 - h. Usaha Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif dan Pameran.
20. Izin Eksplorasi Air Bawah Tanah;
21. Izin Pengeboran dan Pengambilan Air Bawah Tanah;
22. Izin Penurunan & Pengambilan Mata Air;
23. Izin Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah;
24. Izin Juru Bor Air Bawah Tanah;
25. Izin Pemakaman;
26. Izin Tenaga Kesehatan;
27. Izin Sarana Kesehatan;
28. Izin Salon Kecantikan;
29. Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Formal;
30. Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Non Formal;
31. Izin Penyedia Jasa Pekerja/buruh;
32. Izin Jagal;
33. Izin Penjual Daging;
34. Izin Pengusaha Penggilingan Daging;
35. Izin Pengusaha Penyimpanan Daging;
36. Izin Usaha Penyelenggaraan Pondokan;
37. Izin Lokasi Pedagang Kaki Lima;
38. Izin Penelitian;
39. Izin Praktik Kerja Lapangan (PKL);
40. Izin Kuliah Kerja Nyata (KKN);
41. Izin Penebangan Pohon dan Pemandahan Taman;
42. Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3;
43. Izin Pengumpulan Limbah B3 Skala Kota;
44. Tanda Daftar Gudang (TDG);
45. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
46. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW);
47. Tanda Daftar Pengobat Tradisional;

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan perizinan pada Dinas Perizinan ada sejumlah 34 (tiga puluh empat) jenis perizinan yaitu :
 1. Izin Membangun Bangun-Bangunan (IMBB) untuk bangunan:
 - a. luas diatas 100 m²;
 - b. bertingkat;
 - c. untuk usaha dan;
 - d. terletak pada lokasi yang memiliki sempadan bangunan;
 2. Izin In Gang;
 3. Izin Penyambungan Saluran Air Limbah;

4. Izin Penyambungan Saluran Air Hujan;
5. Izin Gangguan yang usahanya berdampak:
 - a. kecil yang lokasinya berada di luar kawasan permukiman
 - b. sedang yang lokasinya berada di luar kawasan permukiman
 - c. besar
6. Izin Usaha Industri (IUI) dan Tanda Daftar Industri (TDI);
7. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
8. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP MB);
9. Izin Usaha Angkutan;
10. Izin Penyelenggaraan Reklame untuk papan nama usaha/profesi yang melekat bangunan tempat usaha;
11. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK);
12. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T);
13. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP);
14. Izin Usaha Toko Modern (IUTM);
15. Tanda Daftar Usaha Kepariwisata meliputi :
 - a. Usaha Hotel dan Penginapan;
 - b. Usaha Restoran, Rumah Makan, Tempat Makan dan Jasa Boga;
 - c. Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum;
 - d. Usaha Impresariat;
 - e. Usaha Perjalanan Wisata;
 - f. Usaha Obyek Wisata;
 - g. Usaha Informasi Pariwisata, Usaha Jasa Konsultan dan Jasa Promosi Pariwisata;
 - h. Usaha Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif dan Pameran.
16. Izin Eksplorasi Air Bawah Tanah;
17. Izin Pengeboran dan Pengambilan Air Bawah Tanah;
18. Izin Penurunan & Pengambilan Mata Air;
19. Izin Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah;
20. Izin Juru Bor Air Bawah Tanah;
21. Izin Pemakaman untuk :
 - a. Pengelolaan Tempat Pemakaman Umum Swasta
 - b. Pengelolaan Krematorium milik Swasta
 - c. Pengelolaan Tempat Penyimpanan Abu Jenasah milik Swasta
22. Izin Salon Kecantikan;
23. Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Formal;
24. Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Non Formal;
25. Izin Penyedia Jasa Pekerja/buruh;
26. Izin Penjual Daging;
27. Izin Pengusaha Penggilingan Daging;
28. Izin Pengusaha Penyimpanan Daging;
29. Izin Penelitian;
30. Izin Praktik Kerja Lapangan (PKL);
31. Izin Kuliah Kerja Nyata (KKN);
32. Tanda Daftar Gudang (TDG);
33. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
34. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW);

(2) Penyelenggaraan perizinan yang masih dilaksanakan oleh Instansi Teknis, yaitu :

NO	Jenis Perizinan	Instansi
1	Izin Sarana Kesehatan	Dinas Kesehatan
2	Izin Tenaga Kesehatan	Dinas Kesehatan
3	Tanda Daftar Pengobat Tradisional	Dinas Kesehatan

4	Izin Reklame selain untuk papan nama usaha/profesi yang melekat bangunan tempat usaha	Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan
5	Izin Tempat Khusus Parkir Swasta	Dinas Perhubungan
6	Izin Dispensasi Jalan	Dinas Perhubungan
7	Surat Izin Operasional Kendaraan Tidak Bermotor (SIOKTB)	Dinas Perhubungan
8	Izin Pengelolaan Parkir Tidak Tetap untuk Jalan Malioboro dan Jalan A. Yani	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
9	Izin Penebangan Pohon dan Pemindahan Taman	Badan Lingkungan Hidup
10	Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3	Badan Lingkungan Hidup
11	Izin Pengumpulan Limbah B3 Skala Kota	Badan Lingkungan Hidup
12	Izin Jagal	Disperindagkoptan

- (3) Penyelenggaraan perizinan yang dilaksanakan oleh Kecamatan, yaitu :
1. Izin Membangun Bangun-Bangunan (IMBB) untuk bangunan :
 - a. luas sampai dengan 100 m2,
 - b. tidak bertingkat,
 - c. kelengkapannya terletak di dalam kampung,
 - d. tidak ditepi jalan yang harus mempunyai/terkena Garis Sempadan Bangunan (GSB),
 - e. untuk rumah tinggal.
 2. Izin Gangguan untuk usaha yang berdampak :
 - a. kecil yang lokasinya berada di kawasan pemukiman,
 - b. sedang yang lokasinya berada di kawasan pemukiman,
 - c. usaha pondokan.
 3. Izin Pengelolaan Parkir Tidak Tetap di wilayah kecamatan setempat, selain di jalan Malioboro dan jalan Ahmad Yani
 4. Izin Lokasi Pedagang Kaki Lima.
 5. Izin Usaha Penyelenggaraan Pondokan.
 6. Izin Pemakaman untuk :
 - a. Pemesanan tempat pemakaman;
 - b. Penggunaan tanah untuk pemakaman;
 - c. Pemasangan batu nisan di Tempat Pemakaman Umum;
 - d. Pemindahan kerangka jenazah dari suatu Tempat Pemakaman Umum ke tempat lain;
- (4) Izin pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) angka 6 dilaksanakan oleh Kecamatan Mergangsan, Kecamatan Tegalrejo, Kecamatan Mantrijeron dan Kecamatan Wirobrajan.
- (5) Izin yang diberikan oleh Dinas Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Instansi Teknis dan Instansi yang membidangi Ketertiban.
- (6) Izin yang diberikan oleh Instansi Teknis dan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tembusannya disampaikan kepada Dinas Perizinan dan Instansi yang membidangi Ketertiban.
- (7) Pelaksanaan penyelenggaraan perizinan yang dilaksanakan oleh Instansi Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap dilaksanakan di masing-masing Instansi Teknis.
- (8) Penyelenggaraan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan ayat (3) secara bertahap akan dievaluasi.

BAB V
PELAKSANAAN PERIZINAN

Bagian Pertama
Tim Teknis

Pasal 7

- (1) Dinas Perizinan dan Kecamatan dalam penyelenggaraan perizinan dapat dibantu oleh Tim Teknis yang dibentuk Walikota.
- (2) Pembentukan, tugas, wewenang, dan susunan personalia Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kedua
Prosedur Perizinan

Pasal 8

Prosedur teknis penyelenggaraan perizinan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas atau Kepala Instansi atau Camat sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 9

- (1) Bentuk dan format blangko/formulir yang berkaitan dengan penyelenggaraan perizinan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan ketentuan nama lembaga/nomenklatur disesuaikan dengan kelembagaan perangkat daerah yang ada.
- (2) Dalam hal bentuk dan format blangko/formulir yang berkaitan dengan penyelenggaraan perizinan belum diatur, maka diatur dengan Keputusan Kepala Dinas atau Kepala Instansi atau Camat.

Bagian Ketiga
Pemberian dan Penolakan Permohonan Izin

Pasal 10

- (1) Izin diberikan apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan.
- (2) Syarat-syarat dan waktu penyelesaian pelayanan perizinan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 11

- (1) Permohonan izin ditolak apabila tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.
- (2) Penolakan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penjelasan persyaratan yang tidak terpenuhi.
- (3) Pemohon dapat mengajukan keberatan secara tertulis atas penolakan permohonan izin kepada Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dengan menggunakan formulir keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).

- (4) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya Keputusan Penolakan Permohonan Izin.
- (5) Jawaban atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya keberatan tertulis.

Bagian Keempat
Duplikat Izin dan Pengesahan Salinan Izin

Pasal 12

- (1) Kepala Dinas, Kepala Instansi Teknis dan Camat dapat memberikan duplikat Izin dan pengesahan salinan izin.
- (2) Prosedur dan syarat-syarat untuk mendapatkan Duplikat Izin dan pengesahan salinan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas, Kepala Instansi Teknis atau Camat.

BAB VI
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 13

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), (2), dan (3) dilaksanakan oleh Instansi yang memberikan Izin.
- (2) Instansi yang memberikan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan pengawasan dapat menugaskan stafnya dan/atau membentuk Tim.
- (3) Pengawasan yang berkaitan dengan kegiatan dan/atau usaha yang tidak mempunyai izin dilaksanakan oleh Dinas Ketertiban.

Pasal 14

- (1) Dalam rangka pengawasan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) petugas dan/atau tim yang ditunjuk dapat melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan izin yang diberikan.
- (2) Hasil pengawasan dituangkan dalam berita acara dan ditandatangani petugas dan/atau anggota tim yang ditunjuk melaksanakan tugas.
- (3) Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk semua kegiatan yang tidak sesuai dengan izin, disampaikan kepada Kepala Dinas atau Kepala Instansi Teknis atau Camat untuk penanganan tindak lanjut.
- (4) Penanganan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang memerlukan koordinasi dapat meminta bantuan Tim Teknis.

Pasal 15

Pembinaan yang berkaitan dengan teknis operasional kegiatan atau usaha dilaksanakan oleh Instansi Teknis sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

BAB VII
PENCABUTAN IZIN

Pasal 16

- (1) Pencabutan izin dilakukan apabila :
 - a. Dokumen persyaratan yang dilampirkan dalam permohonan izin terbukti tidak benar.
 - b. Terjadi pelanggaran terhadap ketentuan yang telah ditetapkan dalam izin atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dinas atau Kepala Instansi Teknis atau Camat dengan mengeluarkan Surat Keputusan Pencabutan Izin.
- (3) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan ini maka Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pelayanan Perizinan Pada Pemerintah Kota Yogyakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 18

Peraturan ini mulai berlaku 3 (tiga) bulan sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal

WALIKOTA YOGYAKARTA

H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

H. RAPINGUN

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN

NOMOR

